
STRATEGI PENETAPAN HARGA KELAPA SAWIT PETANI PLASMA PADA PT. ADINUSA CAKRA MANDIRI DI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Darmansah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas, Alamat, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: darmansah070@gmail.com

Abstract: : *The pricing of Fresh Fruit Bunches (FFB) (palm fruit can be aimed at protecting plasma farmers such as setting a basic price so that price certainty for farmers is obtained and production incentives are obtained as well as to protect consumers through the determination of the highest price in accordance with the price in the market. Suggestions for this research: It is better to maintain the quality of oil palm fresh fruit bunches (FFB) in plantations owned by plasma farmers at PT. Adinusa Cakra Mandiri In Sepauk District, the company must continue to help in the selection of plasma oil palm land so that the fruit continues to be of high quality. The determination of palm FFB prices should be socialized to farmers who own plasma land through the company's partner cooperatives.*

Keywords: *Determination Strategy, Palm Oil Price.*

Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS (buah sawit dapat ditujukan untuk melindungi petani plasma seperti penetapan harga dasar sehingga diperoleh kepastian harga bagi petani dan insentif produksi sekaligus untuk melindungi konsumen melalui penetapan harga tertinggi sesuai dengan harga di pasaran. Saran untuk penelitian ini : Sebaiknya didalam menjaga kualitas Tandan Buah segar (TBS) sawit pada kebun milik petani plasma pada PT. Adinusa Cakra Mandiri Di Kecamatan Sepauk, pihak perusahaan mesti terus membantu pemeliharaan lahan sawit plasma agar hasil buahnya terus berkualitas. Penetapan harga TBS sawit sebaiknya pihak perusahaan dapat melakukan sosialisasi kepada petani pemilik lahan plasma melalui koperasi mitra perusahaan..

Kata Kunci : Strategi Penetapan, Harga Kelapa sawit.

PENDAHULUAN

Berkembangnya perkebunan sawit di dunia bersama meningkatnya permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19. Dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia ada yang dilakukan oleh rakyat dan perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta. Dalam manajemen pengelolaan yang masing-masing perusahaan mempunyai seni dan cara tersendiri mulai dari *land clearing*,

penanaman sampai dengan menghasilkan minyak, yang dikelola dengan wadah organisasi yang berbeda-beda.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan dari Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara, karena dalam enam tahun terakhir keuntungan rata-rata cenderung terus mengalami peningkatan, Dalam perdagangan kita mengenal istilah harga, penentuan harga

merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan mengingat harga menentukan laku dan tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Jika salah didalam menentukan harga maka akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan jualan barang dan jasa. Oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen. Bagi mereka yang mempunyai modal besar mereka yang berusaha secara mandiri untuk membuat suatu usaha.

Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) adalah suatu pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan mempergunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan (Departemen Pertanian, 1990). Tujuan utama pengembangan PIR-BUN adalah untuk mengangkat harkat hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha tani melalui pengembangan kebun. Tujuan lainnya adalah tetapi lebih luas yaitu pembangunan masyarakat pekebun yang berwiraswasta, sejahtera dan selaras dengan lingkungannya, dan mewujudkan perpaduan usaha yang didukung oleh suatu sistem usaha dengan memadukan berbagai kegiatan

produksi pengolahan dan pemasaran hasil dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan. (Saputro et al. 2014); mengungkapkan dari hasil penelitian di delapan lokasi PIR-BUN bahwa “sebagai indikator utama integrasi antara inti plasma adalah adanya ketepatan jadwal panen dan kelancaran angkutan produksi Tandan Buah Segar (TBS)”. Dari sisi perusahaan, tampaknya kerjasama ini memberikan dampak positif. Tingkat pendapatan petani peserta PIR-Bun sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari kebun, dalam hal ini kelapa sawit dan kurang dipengaruhi oleh hasil dari tanaman pangan serta pendapatan lainnya. Hal ini wajar karena sesuai tujuan bahwa komoditi utama adalah perkebunan.

Perkebunan kelapa sawit merupakan mata pencaharian kedua terbesar di Kalimantan Barat terutama di kawasan Timur Kal-Bar seperti di Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu karena pada awalnya enam kabupaten tersebut memiliki lahan yang cukup luas untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit sehingga merupakan obyek perusahaan perkebunan untuk melakukan investasi pada sektor pertanian khususnya perkebunan sawit, selain itu kualitas jenis tanah yang cukup menunjang untuk ditanam pohon sawit walaupun tidak lebih subur dari tanah di pulau jawa, Riau dan Sumatra. Di Kabupaten Sintang perkebunan sawit sudah hampir merata keberadaannya di setiap Kecamatan yang dikelola oleh

berbagai investor yang datang dari luar pulau Kalimantan diantaranya adalah PT. Sinar Mas, PT. Sintang Agro Mandiri, PT. Nusa Cakra Mandiri dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya juga membuka lahan perkebunannya di Kabupaten Sintang yang pada umumnya menggunakan pola kemitraan Inti-Plasma.

Sebagian besar petani plasma adalah warga transmigrasi yang didatangkan dari pulau Jawa dan pulau lainnya dalam upaya memberikan lapangan kerja warga transmigrasi namun seiring dengan perjalanan waktu maka pada zaman reformasi ini petani plasma sudah tidak lagi hanya didominasi oleh warga transmigrasi dengan adanya perubahan perundang-undangan dari kementerian perkebunan.

PT. Adinusa Cakra Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit yang juga ikut andil membuka lahan perkebunannya di kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang berdiri pada tahun 2016. Perusahaan ini juga menerapkan sistem kerjasama kemitraan kepada masyarakat setempat dari lahan yang dikelolanya serta pembagian hasil lahan plasma kepada masyarakat sebagai petani plasma melalui Koperasi Unit Desa (KUD) : Mitra Tua Tiga Benua. Dalam perjanjian awal, setiap petani plasma harus menjual hasil ke PT. Adinusa Cakra Mandiri di Kecamatan Sepauk) yang menangani pengelolaan pembangunan kebun plasma dan harga TBS disesuaikan dengan harga pasaran TBS

pada saat penjualan buah sawit oleh perusahaan.

Kebijakan harga dapat ditujukan untuk melindungi petani ditingkat petani seperti penetapan harga dasar sehingga diperoleh insentif produksi tetapi dapat juga untuk melindungi konsumen melalui penetapan harga tertinggi, juga kebijaksanaan harga jual TBS petani. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 /PERMENTAN KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah sawit (TBS) Produksi Pekebun.

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan penetapan Indeks K dan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit pekebun Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63 Tahun 2018 pasal 2 yakni Penetapan Harga TBS pekebun diantaranya yaitu memperhatikan Standar Mutu Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit dari aspek : Kualitas TBS sawit umur tanaman serta harga di pasaran pada saat pembelian dilakukan oleh perusahaan pada petani plasma.

Adapun daftar harga Tandan Buah Segar (TBS) hingga akhir April 2021 sebagai sebuah informasi dapat dilihat pada tabel 1.2. dibawah ini :

Tabel 1.2. Daftar Harga Tandan Buah Segar (TBS) Di Kalimantan Barat Berdasarkan Usia, bulan April 2021

No.	USIA TANDAN BUAH SAWIT	HARGA TBS
1	Umur 3 Tahun	Rp 1.857,92
2	Umur 4 Tahun	Rp 2.008,76
3	Umur 5 Tahun	Rp 2.191,41
4	Umur 6 Tahun	Rp 2.243,54
5	Umur 7 Tahun	Rp 2.331,09
6	Umur 8 Tahun	Rp 2.395,03
7	Umur 9 Tahun	Rp 2.450,12
8	Umur 10-20 Tahun	Rp 2.506,52
9	Umur 21 Tahun	Rp 2.402,24
10	Umur 22 Tahun	Rp 2.390,44
11	Umur 23 Tahun	Rp 2.380,60
12	Umur 24 Tahun	Rp 2.282,22
13	Umur 25 Tahun	Rp 2.228,12

Sumber data : Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat, Mei 2021

Dari data pada tabel 1.2. diatas bahwa Indek K : 90,07%. Harga CPO Rp 10.921,63, sedangkan harga Kernel Rp 7.276,40.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) yang jomplang dan tidak seragam di hampir semua daerah sentra sawit di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang dikeluhkan oleh petani swadaya di daerah-daerah tersebut. Pemerintah mengatur

mekanisme penetapan harga TBS kelapa sawit untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa sawit produksi pekebun dan menghindari persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit. Peraturan itu adalah Permentan No. 1/PERMENTAN/KB.120/1/2018, Tanggal 2 januari 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa sawit Produksi Pekebun.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksana Penetapan Indek K dan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit produksi pekebun Kalimantan Barat Nomor 63 Tahun 2018 pasal 2 tentang penetapan harga TBS Pekebun :

1. Harga TBS yang disepakati kedua belah pihak adalah berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah propinsi secara priodik dengan mutu/standar TBS yang ditetapkan oleh Dirjenbun (Perdirjenbun).

2. Sebelum ditandatangani surat perjanjian kemitraan berkelanjutan pengelolaan dan pembelian TBS kelapa sawit kelompok pekebun, Pihak PKS harus menganalisa rendemen rata-rata kelompok pekebun. 3.Rendemen rata-rata kelompok pekebun sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dapat dilanjutkan secara periodik; 4. Apabila rendemen yang dihasilkan sebagaimana yang dimaksudkan ayat (2) dan ayat (3) lebih rendah dan atau lebih tinggi dari rendemen rata-rata yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkebunan dipakai sebagai koreksi atas sebagaimana dimaksud ayat (1);

5. Nilai harga TBS yang dibayar kepada pekebun adalah nilai yang diperoleh dari jumlah TBS yang diterima pabrik kelapa sawit setelah dikoreksi sebagaimana dimaksud ayat (\$) dan dikurangi *grading* (seleksi kualitas mutu), biaya transfer dan potongan pajak yang diatur pemerintah; 6. *Grading* (Seleksi kualitas Mutu TBS) sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah buah mentah 0%, buah matang minimal 95%, Buah lewat matang maksimal 5% janjang kosong 0%, abnormal maksimal 5%, tangkai panjang tidak ada dan buah dura maksimal 2%. Nilai harga TBS yang dibayar kepada pekebun adalah nilai yang diperoleh dari jumlah TBS yang diterima pabrik kelapa sawit (PKS) setelah dikoreksi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan dikurangi *Grading* (seleksi kualitas murni) biaya transfer dan potongan pajak yang diatur pemerintah.

Menurut (Angipora 2016); penetapan harga memiliki 5 tahap yaitu:

1. Mengestimasi untuk permintaan barang Pada tahap ini seharusnya perusahaan dapat mengestimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan penentuan harga terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang baru. 2. Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penentuan harga harus mempertimbangkan kondisi persaingan barang yang terdapat di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Seperti barang sejenis yang

dihasilkan oleh perusahaan lain barang pengganti atau substitusi. 3. Barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Dalam menentukan sebuah pangsa pasar yang dapat diharapkan oleh kalangan perusahaan yang ingin bergerak maju lebih cepat dan tentu selalu mengharapkan *market share* yang lebih besar. Memang harus disadari bahwa untuk mendapatkan *market share* yang lebih besar ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non harga, disamping dengan penentuan harga tertentu. Strategi harga. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai

Menurut (Birusman 2017); ada beberapa metode penetapan harga (*methods of price determination*) yang dapat dilakukan *budgeter* dalam perusahaan, yaitu: “Metode Taksiran (*Judgemental Method*) perusahaan yang baru saja berdiri biasanya memakai metode ini, Metode Berbasis Pasar (*Market-Based Pricing*), Metode Berbasis Biaya (*Cost-Based Pricing*)”.

Tandan Buah Segar (*Fresh Fruit Bunch*, FFB) adalah bagian dari tanaman kelapa sawit yang berisi buah sawit. Tandan buah segar diperoleh melalui proses panen dari tanaman kelapa sawit. Setelah dipanen, tandan buah segar diteruskan untuk diproses pengolahan menjadi produk-produk olahan seperti minyak sawit, minyak inti sawit, dan lainnya. Tandan buah segar memiliki beberapa komponen, termasuk

buah sawit dan inti sawit. Buah sawit mengandung inti sawit yang memiliki kandungan minyak yang bisa diambil dan diolah menjadi berbagai produk olahan. Sedangkan bagian lain dari tandan buah segar, seperti cangkang dan ampas, dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk-produk lain seperti bahan bakar, pakan ternak, dan lainnya.

Menurut (Kotler dan Keller. 2016); Kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian, yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Perusahaan harus selalu meningkatkan kualitas produk atau jasanya karena peningkatan kualitas produk bisa membuat pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang diberikan dan akan mempengaruhi pelanggan untuk membeli kembali produk tersebut.

Pada buah sawit kualitas juga menjadi hal yang diutamakan untuk menghasilkan CPO minyak sawit yang bagus dan mampu untuk bersaing di pasaran baik harga maupun jumlah permintaan domestik dan pasaran global. Kualitas dan kuantitas CPO dihasilkan dari buah sawit yang mempunyai tingkat kematangan yang baik. Tinggi rendahnya kualitas CPO dipengaruhi oleh tingkat kematangan pada saat buah dipanenkan. Menurut (Lubis 2012:47); Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) adalah tanaman penghasil minyak nabati berkualitas tinggi, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan minyak yang dihasilkan

dari tanaman lain. Produk tanaman kelapa sawit adalah produk multi fungsi, antara lain untuk pembuatan minyak margarin, minyak goreng, bahan baku tekstil dan juga sebagai bahan kosmetik. Kebutuhan tanaman kelapa sawit dalam sistem yang dikembangkan FAO yaitu daerah tropis dengan temperatur harian selama 24 jam > 20 oC dan periode pertumbuhan ≥ 270 hari per tahun. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara utama penghasil minyak sawit yang menguasai sekitar 85% pangsa pasar dunia.

Umur tanaman kelapa sawit maksudnya usia tanaman sawit yang masih produktif didalam menghasilkan buah secara maksimal setiap kali dipanenkan. Batas waktu usia produktif dari setiap jenis tanaman sawit berbeda antara jenis satu dengan yang lainnya tergantung pada cara pemeliharaan dan jenis bibit yang ditanamkan namun demikian perbedaannya hanya beberapa tahun. Menurut (Tampubolon 2016); Kelapa sawit mulai berbuah setelah 2,5 tahun dan masak 5,5 bulan setelah penyerbukan. Dapat dipanen jika tanaman telah berumur 31 bulan, sedikitnya 60% buah telah matang panen, dari 5 pohon terdapat 1 tandan buah matang panen. Ciri tandan matang panen adalah sedikitnya ada 5 buah yang lepas/jatuh dari tandan yang beratnya kurang dari 10 kg atau sedikitnya ada 10 buah yang lepas dari tandan yang beratnya 10 kg atau lebih. Tanaman kelapa sawit akan menghasilkan tandan buah segar (TBS) yang dapat dipanen pada saat tanaman berumur 3 atau 4 tahun. Produksi TBS

yang dihasilkan akan terus bertambah seiring bertambahnya umur dan akan mencapai produksi yang optimal dan maksimal pada saat tanaman 7 berumur 9 - 14 tahun, dan setelah itu produksi TBS yang dihasilkan akan mulai menurun pada umur 25 - 26 tahun.

Menurut (Risza 2008); semakin luas komposisi umur tanaman remaja dan renta, semakin rendah pula 12 tingkat produktivitasnya. Sedangkan semakin banyak tanaman dewasa dan teruna semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. Menurutnya pula tanaman kelapa sawit biasanya dibagi atas 6 kelompok umur, yaitu:

1. 0 - 2 Tahun 11 bulan- muda (belum menghasilkan)
2. 3 - 4 tahun - remaja (sangat rendah)
3. 5 - 12 tahun - teruna (mengarah naik)
4. 12-20 tahun - dewasa (posisi puncak)
5. 21- 25 tahun - tua (mengarah turun)
6. 26 tahun keatas - renta (sangat rendah).

Secara umum produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bahan tanam (benih), tanah, lingkungan dan cara atau teknis budidaya sawit. Untuk mendapatkan produksi optimum, selain faktor genetis, tingkat dan umur tanaman. Menurut (Lubis, 2012:99) : "Rata-rata Bobot TBS per tandan (Kg) Populasi tanaman per hektar Produktivitas Tanaman Sawit.maka faktor lingkungan seperti kerapatan tanaman merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya produksi"

Dasar Hukum Penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, sebagai dasar mekanisme penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun. Perkembangan regulasi penetapan harga TBS dimulai dengan berlakunya Permentan Nomor 627 Tahun 1998 tentang Ketentuan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Petani, Permentan Nomor 395 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Permentan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, kemudian Permentan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. dan terakhir diatur melalui Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 6 yaitu harga pembelian TBS ditetapkan oleh gubernur. Gubernur dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS dengan keanggotaan berasal dari unsur: a. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota b. Perusahaan perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit c.

Perwakilan pekebun, meliputi kelembagaan pekebun atau asosiasi pekebun kelapa sawit. Dengan bantuan tim penetapan harga, pemerintah dapat menetapkan kebijakan tentang harga sawit yang berlaku di daerah tersebut. Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut harga yang diterima petani semuanya sama rata, sehingga tidak ada ketimpangan harga antara petani. Penerapan kebijakan pemerintah inilah yang menjadi faktor utama harga yang diterima petani. Tujuan kebijakan ini untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan menghindari persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit. Perlu kesepahaman semua stake holders terkait terhadap Implementasi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur, antara lain :

1. Mekanisme Perhitungan Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit
2. Penetapan Harga TBS
3. Hak dan Kewajiban Kemitraan Perusahaan.

Pemilik PKS 1) Wajib menerima dan mengolah TBS mitra. Wajib membayar TBS dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Wajib membina dan membimbing pekebun dalam bentuk penyuluhan langsung dalam hal teknik budidaya kelapa sawit. Pekebun Kelapa sawit wajib menyerahkan TBS pada PKS perusahaan mitra. Wajib memenuhi mutu sesuai dengan permentan. Wajib menerima bayaran TBS sesuai dengan ketentuan tim penetapan harga TBS.

. Menetapkan formula yang disebut rumus harga TBS : a. Pola mitra yang mewajibkan PKS mengolah TBS dengan biaya proses dibebankan pada perolehan CPO dan Kernel, b. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk menjadikan TBS menjadi CPO dan Kernel dan proses penjualan, c. Harga CPO dan kernel adalah harga Fob (lokal + ekspor).

Biaya tersebut akan dikeluarkan dari hasil penjualan produksi merupakan kompensasi yang disebut dengan Faktor " K " . Harga TBS ditetapkan di pabrik disebut *mill gate* (bukan di *farm gate*). Hubungan Mitra yang dijembatani oleh Pemerintah sebagai Regulator antara Pabrik Kelapa Sawit dan Pekebun Kelapa sawit swadaya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan harga TBS sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan menghindari persaingan tidak sehat di antara pabrik kelapa sawit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan /melukiskan keadaan subjek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Menurut (Nawawi 2012:67) : "Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya". Dalam metode ini, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Menurut (Arikunto 2012) menyatakan "Subjek penelitian atau sasaran penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian". Dalam penelitian sosial subyek penelitian adalah manusia. Menurut (Sugiyono 2012); menyatakan : "Ada empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dukomen dan gabungan /triangulasi". Penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan cara : Dalam mengumpulkan data - data penulis membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu yaitu :

1. Pedoman wawanca.
2. Pedoman Observasi.
3. Dokumentasi.

Menurut (Sugiyono 2013); analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang "grounded". Berdasarkan pernyataan di atas, analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu dengan melakukan studi pendahuluan atau pra-penelitian untuk menentukan fokus permasalahan. Pada saat penelitian berlangsung dilapangan analisis data dilakukan secara interaktif yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung.

Kualitas Tandan Buah Segar (TBS) Sawit pada PT. Adinusa Cakra Mandiri Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Sawit tingkatannya tergantung kepada pola pemiliharaannya yang benar, karena dengan adanya perawatan dan *maintenance* yang baik dan searah dengan rotasinya maka dapat menguntungkan peningkatan hasil yang baik secara kuantitasnya, seperti perawatan pemeliharaan piringan, pasar pikul, gawangan, pemupukan dan

sebagainya. Kualitas TBS Sawit ada pengaruhnya dengan lamanya masa angkutan dari lahan menuju pabrik sawit. Tidak, karena pada saat proses pengangkutan TBS tidak ditentukan kualitasnya. Karena semua TBS yg sudah di panen akan di angkut ke pabrik untuk dilakukan penimbangan.

Kualitas TBS juga dipengaruhi oleh musim hujan ataupun musim kering. Ada, musim yang berubah mempengaruhi kualitas TBS secara matang fisiologis maupun matang morfologis, pada saat musim hujan peningkatan buah matang secara fisiologis dan morfologis meningkat dan tergantung pada jenis varietas tanaman itu sendiri. Sedangkan pada musim kering kualitas TBS menjadi menurun yang mengakibatkan buah matang hanya secara morfologis saja. Standar Harga sesuai dengan kualitas TBS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah selama ini.

Hasilnya bervariasi faktornya adalah selain ada perbedaan waktu masa panen juga dipengaruhi faktor pemeliharaan, pergantian musim dan lamanya waktu TBS buah sawit yang telah dipanen menuju pabrik yang disebabkan fasilitas jalan yang digunakan belum dapat digunakan dengan lancar selain jarak tempuh dari kebun sawit menuju pabrik relatif jauh. Tingkatan kualitas TBS buah sawit tergantung kepada pola pemeliharaan kebun baik itu kebun milik inti maupun kebun plasma, karena dengan adanya perawatan yang baik. Kualitas TBS Sawit ada pengaruhnya dengan lamanya masa angkutan dari lahan

menuju pabrik sawit hal ini disebabkan semakin lama TBS buah sawit belum masuk pabrik maka kualitas TBS buah sawit semakin menurun, batas maksimalnya 24 jam harus sudah diolah oleh pabrik untuk menjadi minyak bentuk CPO. Selain itu juga kualitas Tandan Buah sawit (TBS) ditentukan oleh beberapa faktor utama yaitu pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan termasuk jenis pupuk serta jumlah pemupukan yang dilakukan, waktu masa panen yang dilakukan maksudnya semakin tua usianya kebun sawit pada masa produktif maka semakin bagus kualitas TBS buah sawit yang dihasilkan dan faktor lainnya adalah lamanya waktu angkutan TBS buah sawit menuju pabrik juga menentukan kualitas TBS itu sendiri.

Pohon kelapa sawit baru berbuah sekitar tiga sampai empat tahun setelah ditanam. Ketika buah satuan itu mulai jatuh dari tandan buah segar (TBS), itu berarti sudah siap panen. Setelah buah pasir hasil kebun kelapa sawit per hektare yaitu 130 pohon per hektare berat janjang rata-rata 5 kilogram per pohon untuk umur 4 tahun x 2 kali panen per bulan. Pada awal tahun 2019 lahan sawit milik petani plasma baru dilakukan penanaman secara bertahap. Tanaman sawit petani plasma mulai panen yang menghasilkan terhitung di umur tanaman 48 bulan sehingga pada awal tahun 2023 Tanaman sawit petani plasma baru menghasilkan Tandan Buah segar (TBS) dan mendatangkan penghasilan kepada petani plasma yang dikelola melalui Koperasi Mitra

Tuah Tiga Benua (MTTB) namun demikian belum dapat dipanenkan secara merata disebabkan usia masa tanam yang berbeda. tidak bisa dilakukan panen dalam tahun yang sama, sebab sawit petani plasma di tanam pada tahun yang berbeda. Dengan demikian tidak semua petani plasma pada tahun 2023 telah menerima hasil dari lahan plasma yang mereka miliki.

Umur tanam pohon sawit dari awal hingga menghasilkan buah pertama yang sering disebutkan dengan buah pasir yakni pada usia 38 bulan akan tetapi buah sawit yang dihasilkan masih belum normal secara kualitas minyak CPO yang dihasilkan oleh sebab itu hasil petani plasma dari buah sawit pada usia 38 bulan masih relatif kecil dikarenakan harga buah sawit perkilogramnya masih murah, untuk 1 hektar berkisar antara 300 ribu hingga 500 ribu rupiah yang diterima setiap kali penjualan dari hasil panen yang diterima melalui koperasi per 2 minggu setiap kali panen (Penghasilan bersih petani plasma). Usia penghasilan normal tanaman sawit yang dapat menghasilkan buah yang banyak serta berkualitas TBS-nya yakni pada usia 48 bulan. Namun demikian tidak semuanya tanaman sawit baik milik perusahaan (Inti) maupun milik plasma hasil yang diperolehnya sama, tergantung kepada usia masa tanamnya. Semakin telah lama masa tanamnya maka semakin produktif buah yang dihasilkan oleh tanaman sawit jika pemiliharaannya telah sesuai dengan standar dan maksimal oleh pihak perusahaan.

Lahan milik petani plasma yang diserahkan untuk dikelola oleh pihak perusahaan sebesar 2 hektar per-kepala keluarga dilakukan penanaman tanaman sawitnya secara bertahap sehingga usia masa tanamnya juga berbeda satu dengan yang lainnya demikian pula pada saat dilakukan pemanenan juga berbeda waktunya. Kegiatan penanaman tanaman sawit milik petani plasma pada PT. Adinusa Cakra Mandiri Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dimulai sejak tahun 2019 dan ada juga pada tahun 2020 sehingga masa panennya juga bertahap antara satu lahan dengan lahan plasma lainnya. Paling cepat usian panen buah pertama pada lahan sawit plasma yakni pada bulan Januari 2022 buah pasir dan tahun 2023 hasil panennya telah normal karena sudah ada tanaman sawit milik petani plasma yang telah berusia 48 bulan dan hasilnya telah berkualitas serta produktif.hingga saat ini.

Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor 11/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun yang bertujuan memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga wajar TBS dan Membatasi persaingan usaha yang tidak sehat antar perusahaan perkebunan.

Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun yakni sesuai dengan usulan indeks K yang

disampaikan oleh Perusahaan Perkebunan telah ditetapkan harga TBS untuk umur 3 tahun sebesar Rp1,783.90/kg dan umur lebih dari 10 tahun sebesar Rp 2.291,81/kg. Perhitungan indeks K bulan Januari 2023, usulan indeks K terendah diusulkan oleh PTPN VII sebesar 72,97%, sedangkan usulan indeks K tertinggi oleh PT. Sumber Indah Perkasa yaitu sebesar 84,79%. Harga pasaran Tandan Buah Segar (TBS) harus di real di pasaran pada saat penjualan berdasarkan umur tanaman dan kualitas dan jika ada terjadinya kesepakatan kontrak harga mesti berdasarkan harga yang ditetapkan oleh dinas terkait dan di setuju oleh pihak perwakilan pengurus koperasi plasma.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kualitas Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik petani plasma pada PT. Adinusa Cakra Mandiri Di Kecamatan Sepauk kualitasnya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti jenis bibit tanaman sawit, pemeliharaan, waktu panen serta pendistribusiannya telah memenuhi syarat mutu yang dibutuhkan sehingga hasil panen buah sawit baik harga dan kualitas minyak yang dihasilkan dapat bersaing pasaran baik dalam negeri maupun luar negeri. Umur tanam pohon sawit milik petani plasma pada pada PT. Adinusa Cakra Mandiri Di Kecamatan Sepauk setiap lahan dilakukan secara berbeda dikarenakan penanamannya bertahap dari tahun 2019 sedangkan usia panennya tercepat pada usia 38 bulan yakni tahun 2022 dalam bentuk buah

pasir sedangkan panen TBS secara normal dilakukan pada usia tanam 48 bulan yakni pada bulan Januari 2023. Harga Pasaran Tandan Buah Segar (TBS) milik petani plasma pada PT. Permentan, Keputusan Gubernur yang dilakukan merujuk kepada harga TBS sawit serta CPO di pasaran dunia setiap bulannya. Artinya harga TBS sawit petani plasma harga jualnya sesuai dengan harga pasaran saat dilakukan penjualan TBS sawit kepada pihak perusahaan.

Disarankan Sebaiknya didalam menjaga kualitas Tandan Buah segar (TBS) sawit pada kebun milik petani plasma pada PT. Adinusa Cakra Mandiri Di Kecamatan Sepauk, pihak perusahaan mesti terus meningkatkan perbaikan infrastruktur jalan di sekitar lahan plasma milik petani sehingga distribusi buah sawit dari lahan menuju pabrik dapat berjan dengan lancar dan terus membantu pemeliharaan lahan sawit plasma agar hasil buahnya terus berkualitas. Usia tanam pada kebun sawit plasma sebaiknya dapat diatur tidak terlalu jauh perbedaan rentang waktu dengan lahan plasma yang lainnya sehingga masa panen buahnya dapat dilakukan dalam jumlah yang banyak dengan demikian lebih efisien dari biaya angkut serta waktu yang relatif singkat. Hasil penetapan harga TBS sawit sebaiknya pihak perusahaan dapat lebih transparan melalui sosialisasi lewat koperasi sebagai mitra petani dengan demikian petani plasma semuanya mengetahui kronologis jumlah pendapatan yang mereka terima setiap kali panen.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta. Pustakaraya.

Angipora (2016). *Dasar-dasar Pemasaran*. Yogyakarta: Rajawali.

Birusman (2017) *Urgensi Penerapan Etika Dalam Bisnis*

Kotler, dan Keller (2016). *Manajemen Pemasaran* edisi 12 Jilid 1 & 2. Jakarta: PT. Indeks.

Lubis (2012). *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Jakarta : PT. Agro Media Pustaka.

Nawawi (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Saputro et al (2014). *Pengkajian Sistem Kelembagaan Pasca Konversi Pola PIR Perkebunan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.

Tampubolon (2016). *Pengaruh Umur Terhadap Produktivitas Kelapa Sawit (Elaeis Guneensis Jacq) (Studi Kasus: Perkebunan Rakyat Di Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Serdang Bagadai)*. *Journal On Social Economic Of Agriculture And Agribusiness*. Vol 5 (9).

Permentan Nomor 395 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Sawit (TBS)

Permentan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Sawit (TBS)

Permentan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Sawit (TBS)

Permentan Nomor 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

Peraturan Perundang-Undangan :

Permentan Nomor 627 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Sawit (TBS)